

Home
Galeri Foto
Galeri Video klip
Peraturan
Tahun 2001
Tahun 2002
Tahun 2003
Tahun 2004
Tahun 2005



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 05 TAHUN 2003
TENTANG**

TATACARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur Tata cara pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pembentukan , Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2001 Nomor 21) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2001 Nomor 22) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG TATACARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Desa atau yang dimaksud dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut dengan BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Perangkat Desa adalah dari unsur staf, pelaksana wilayah yang membantu Kepala Desa dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya yang dipilih atau diangkat tanpa pemilihan dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan.
9. Dusun dan atau dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.

**BAB II
PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA
Pasal 2**

Yang dapat diangkat menjadi perangkat Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G-30-S/ PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- e. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena tindak pidana dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;

- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- g. Sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Sekurang-kurangnya berijazah/ STTB sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang berpengalaman/ berpengalaman yang sederajat dengan itu;
- j. PNS atau TNI/POLRI yang diajukan menjadi Perangkat Desa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari atasannya.

Pasal 3

1. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa sebagai unsur Staf yang merupakan Kepala Tata Usaha dan memberikan teknis pelayanan administrasi;
 - b. Kepala-kepala Urusan yaitu unsur pelaksana teknis lapangan;
 - c. Kepala-kepala Dusun yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya.
2. Jumlah dan kebutuhan formasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III MEKANISME PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 4

1. Calon Perangkat Desa mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Desa dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
2. Calon Perangkat Desa diajukan oleh Kepala Desa untuk mendapat persetujuan dari Pimpinan BPD dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.
3. Setelah mendapat persetujuan dari BPD, Calon Perangkat Desa yang telah dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

1. Apabila calon perangkat desa terdapat lebih dari 1 (satu) calon yang memenuhi syarat, maka diadakan pemilihan oleh para anggota BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan untuk selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa.
2. Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan BPD tidak memberikan jawaban, maka penetapan sepenuhnya berada pada Kepala Desa.

BAB IV

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

1. Masa Jabatan Perangkat Desa selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan kewenangan Kepala Desa.
2. Dalam hal Jabatan Perangkat Desa kosong, maka Kepala Desa menunjuk seorang pejabat dari Perangkat Desa dan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pemilihan dan atau pengangkatan.

Pasal 7

Perangkat Desa dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya harus bersikap netral dan tidak memihak serta tetap berpegang teguh kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 8

Perangkat Desa dilarang :

- a. Melanggar persyaratan yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2;
- b. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah Daerah dan atau norma-norma adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- c. Menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak diluar ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 9

Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Berakhir masa jabatannya;
- c. Atas permintaan sendiri;
- d. Diangkat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ;
- f. Melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat Pemerintah Desa.

Pasal 11

1. Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindakan pidana, atas usul Kepala Desa dan setelah mendapat persetujuan BPD dapat diberhentikan sementara.
2. Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
3. Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka Kepala Desa menunjuk Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
4. Dalam hal yang bersangkutan tidak bersalah sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Kepala Desa mengusulkan kepada BPD untuk mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara untuk dikukuhkan kembali. Dalam hal dinyatakan bersalah, yang bersangkutan diberhentikan tanpa persetujuan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

1. Apabila Perangkat Desa diberhentikan, maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa sampai diangkatnya Perangkat Desa yang baru.
2. Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan Perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan upaya banding dimaksud belum selesai, Kepala Desa mengusulkan kepada BPD agar yang bersangkutan diberhentikan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Perangkat Desa yang ada tetap menjalankan tugasnya sampai ditentukan oleh Kepala Desa dan BPD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, semua ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 1 Oktober 2003
BUPATI PELALAWAN,

Dito.

T. AZMUN JAAFAR

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 1 Oktober 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

MARWAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2003 NOMOR 05